

## **Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia (Mengakhiri Hidup Seseorang) Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Siti nurhalijah<sup>1</sup>, Hasbuddin Khalid <sup>2</sup>, Aswad Rachmat Hambali<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [muhammadsulkify8gmail.com](mailto:muhammadsulkify8gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum pidana terkait dengan perbuatan euthanasia di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami apakah euthanasia di Indonesia memungkinkan menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian data dan teknik analisis data. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum dalam peraturan undang-undang, doktrin dan Keputusan. Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah Euthanasia umumnya berkisar pada aspek hukum dan hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap masyarakat. Secara hukum, euthanasia di banyak Negara menjadi perdebatan hangat dengan perdebatan yang tajam antara yang mendukung dan menentang. Rekomendasi terkait masalah hukum euthanasia umumnya difokuskan pada pencarian keseimbangan antara hak individu, perlindungan terhadap kehidupan, serta pengaturan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Keputusan terkait euthanasia diambil dengan penuh pertimbangan dan tidak disalahgunakan, sambil menjaga hak pasien untuk mengendalikan pilihan hidup dan mati dalam situasi tersebut.

**Kata Kunci:** Euthanasia, Pengaturan Hukum, Hak Asasi Manusia

### **Abstract:**

This study aims to find out and understand the criminal law perspective related to euthanasia in Indonesia and to find out and understand whether euthanasia in Indonesia is possible according to applicable law. This study uses a normative research method. This research technique uses data research techniques and data analysis techniques. This study focuses on legal norms in statutory regulations, doctrines and decisions. From the research results that researchers have obtained, euthanasia generally revolves around legal aspects and human rights, as well as its impact on society. Legally, euthanasia in many countries is a hot topic of debate with sharp debates between those who support and oppose. Recommendations related to the legal issue of euthanasia are generally focused on finding a balance between individual rights, protection of life, and strict regulations so that there is no abuse. This aims to ensure that decisions regarding euthanasia are taken with full consideration and are not misused, while maintaining the patient's right to control the choice of life and death in that situation.

**Keywords:** Euthanasia, Legal regulation, human rights.

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap makhluk hidup termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, dan roda kehidupan yang setiap manusia akan merasakan berbagai permasalahannya, dan diakhiri dengan kematian. Kematian menurut sebagian besar manusia adalah suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Dari proses siklus kehidupan kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan manusia yang merupakan Hak cipta dari Tuhan, dan tidak seorang pun memiliki Hak untuk menunda dan mempercepat waktu kematian. Namun dengan demikian manusia akan terus menurus tetap berusaha menunda yang namanya kematian dengan segala cara dan berbagai kemajuan teknologi.

Berbicara mengenai kematian penulis mengutip beberapa menurut para ahli, kematian menurut Leahy adalah “sebuah proses yang menyadarkan manusia bahwa selama ini manusia bahwa selama ini manusia tidak hidup dalam dunia yang diciptakannya sendiri”, menurut Elisabeth Kubler-Ross adalah “kematian memiliki lima tahapan, yaitu penyangkalan, marah, tawar menawar, depresi, dan menyerah.

Sampai saat ini *Euthanasia* masih menjadi perdebatan dalam masyarakat, ada yang pro dan ada pula yang kontra mengenai hal tersebut. Salah satu jenis kematian ini lah yaitu euthanasia menjadi <sup>1</sup>permasalahan sejak dahulu sejak pelaku kesehatan menghadapi penyakit yang tidak biasa yaitu penyakit yang tidak bisa di sembuhkan yang dimana pasien sudah merasakan penderitaan yang lama karena penyakit tersebut. Mereka yang pro atau setuju atas tindakan *Euthanasia* berpendapat bahwa Euthanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan persetujuan dan dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan penderitaan pasien.

---

<sup>1</sup> Habibiellah Huda., et al. (2024). *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Griya Media. hlm. 2.

*Euthanasia* berkaitan dengan hukum pidana dan ilmu kedokteran. *Euthanasia* secara umum dengan sengaja tidak melakukan untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Pesatnya kemajuan teknologi di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut melalui peralatan-peralatan kedokteran yang modern.

Di dunia *Euthanasia* hanya di legalkan di beberapa negara atau kawasan di dunia, salah satunya yaitu di negara belanda negara yang pertama kali melakukannya. Belanda juga disebut sebagai salah satu negara yang paling maju dalam mempraktikan *Euthanasia*, dan setelah itu muncul lah beberapa negara barat yang mengikutinya terutama negara spanyol pada tahun 2021, dan telah berdiskusi dengan beberapa negara lainnya.

Di indonesia sendiri *Euthanasia* belum di atur secara resmi dalam peraturan undang undang tetapi di anggap sebagai perbuatan di larang dalam peraturan undang undang hukum pidana. Dalam kitab KUHP dalam pasal 304 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Tindak pidana ini termasuk delik “melantarkan orang” bersama dengan delik-delik dalam pasal 305 sampai Pasal 309 KUHP. Dalam peraturan undang-undang *Euthanasia* ini juga di sebut sebagai melanggar hak asasi manusia karena merebut nyawa seseorang.

Perbuatan *Euthanasia* ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena merenggut nyawa manusia dengan sengaja memberikan zat yang dapat mengakhiri hidup pasien yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan tetap hal tersebut bertantangan dalam perspektif islam yakni semua manusia memiliki hak untuk hidup.

Di Indonesia euthanasia merupakan suatu tindakan yang belum dapat diterima oleh masyarakat ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. *Euthanasia* juga belum memiliki norma hukum yang dapat dijadikan landasan dan melegalkan tindakan euthanasia. Tindakan euthanasia juga tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa Indonesia dan melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 344 KUHP “Barang siapa menghilangkan jiwa orang

lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dalam kenyataannya kasus euthanasia ini masih marak terjadi. Karena, euthanasia masih dinyatakan ilegal dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, ada beberapa masyarakat yang pro dan kontrak dengan tindakan ini mendapatkan izin untuk tindakan euthanasia atau pembunuhan dengan bantuan medis dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengeksplorasi serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan menuangkannya ke dalam penelitian.

## **B. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang dimana metode penelitian ini fokus menganalisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data dan termasuk undang-undang Pasal 304 KUHP tentang melarang euthanasia pasif dan Pasal 344 KUHP melarang euthanasia aktif, yaitu merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

Euthanasia selalu dikaitkan dengan konsep kematian, tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk mempercepat kematian seseorang dengan menggunakan canggihnya teknologi dalam bidang Kesehatan yang berdampak buruk bagi manusia tersebut hingga akhirnya menyebabkan kematian. Pada tanggal 23 oktober tahun 1969 berlaku Kode Etik Kedokteran Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia. Kode etik kedokteran nasional ini berlaku berdasarkan pedoman pada kode etik kedokteran internasional. Kode etik kedokteran ini dibahas dan disusun oleh panitia redaksi musyawarah kerja Susila kedokteran nasional yang dijadikan landasan bagi dokter di Indonesia.

Bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif, terdapat beberapa pasal terkait atau dapat dijadikan sebagai landasan hukum terhadap dilakukannya tindakan euthanasia itu

sendiri teruntuk orang tersebut maupun untuk keluarga yang mengajukan agar dilakukannya euthanasia:

**Pasal 344 KUHP**

Bahwa menurut ketentuan pasal ini, mengatur perihal pembunuhan yang merupakan permintaan korban tersebut. Pasal ini dikaitkan dengan euthanasia atas perbuatan tersebut ancaman yang dikenakan yaitu hukuman penjara paling lama 12 tahun terhadap seseorang yang telah membunuh orang lain yang merupakan permohonan bersungguh-sungguh melalui si korban.

**Pasal 340 KUHP**

Bahwa atas berkaitan dengan euthanasia pasal 340 KUHP pula bisa merujuk terhadap pemindahan perbuatan euthanasia, bahwa hal yang termuat dalam pasal ini ialah menerangkan perihal siapa saja karena salahnya sehingga menimbulkan matinya orang.

**Pasal 345 KUHP**

Pasal 345 KUHP ini pula bisa digunakan guna menjerat pelaku euthanasia itu sendiri, Dimana dalam Pasal ini mengacu pada siapa saja yang secara aktif mendorong membantu, atau mencoba bunuh diri orang lain. Pasien akan memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan kehendak bebasnya sendiri. Ancaman yang diterapkan dalam pasal ini ialah selama-lamanya empat tahun penjara. Bahwa dalam pasal ini bersinggungan dengan scenario dalam euthanasia itu sendiri, Dimana dokter dan keluarga yang telah memberikan izin agar terlaksananya tindakan euthanasia itu sendiri.

**Pasal 304 KUHP**

Ketentuan terkait lainnya mengenai euthanasia ialah dapat kita lihat dalam pasal 304 KUHP ini, Dimana mengatur terkait membiarkan orang yang perlu untuk ditolong, dalam pasal ini bisa kita lihat bahwa berhubungan euthanasia itu sendiri.

Selain dikenakannya pasal-pasal tersebut dokter atau tenaga medis yang melakukan euthanasia juga dikenakan pasal 55 KUHP, 55 KUHP dan pasal 57 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana sebab dalam melakukan tindakan medis pastinya dokter akan melakukan secara Bersama-sama.

#### Pasal 28A

Dalam Pasal 28A ini lebih kearah euthanasia yang dilakukan melalui euthanasia involunter yaitu tidak menghiraukan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien (tanpa kesadaran pasien) tersebut baik dengan jalan yang mengakhiri ataupun mengabaikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Karena jika pasien sadar, dia akan memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sesuai keinginannya dan sesuai dengan moralnya sendiri. Namun disatu sisi, euthanasia dapat dilaksanakan melalui dengan euthanasia atas kemauannyasendiri, disatu sisi lainnya euthanasia tidak dapat dilaksanakan karena dilarang dan bertolakbelakang dengan hak untuk hidupnya seseorang, dalam kondisi pasien tidak sadar itulah hak untuk hidup akan susah untuk diselamatkan.

#### Pasal 28G.

Hal yang termuat dalam pasal 28G ini adalah satu diantara yang ada pasal yang mendukung adanya praktek euthanasia, yaitu dalam pasal ini mengatur terkait kekuasaan bebas seseorang dari perbuatan yang menyiksa dan atas perbuatan yang dapat menjadikan rendah dejarat seseorang. Dalam pandangan pasal ini dalam suatu kasus pasien yang sudah tidak memiliki harapan untuk hidup yang akan membuat pasien menjadi lebih menderita lagi dan terhadap keluarga yang sudah tidak mampu lagi untuk dapat menanggung biaya perawat yang diderita oleh pasien. Sebagaimana selaras dengan konsep euthanasia yang merupakan tindakanguna mengakhiri hidup pasien tanpa adanya rasa sakit yang timbul.

Dapat dikatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan kejahatan harus di pidanakarena KUHP juga memuat Pasal-Pasal yang mengatur keadaan yang dapat meniadakan danmengurangi penjatuhan pidana. Begitu pula yang melakukan

euthanasia adalah tenaga medis. Perlu dimaknai baik pengaruh pemaksaan jiwa maupun raga, rohani maupun jasmani, dalam ketentuan Pasal 48 KUHP. Apabila ketentuan pasal ini mengenai euthanasia, maka dokter yang melakukan euthanasia di bawah pengaruh paksaan batin atau psikososialnya dapat dianggap telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana, tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani dengan tanggung jawab pidana, dan bahkan dapat menerima keringanan hukuman. Berbagai cara yang dilakukan dalam praktek euthanasia, yang lebih sering dikenal dan diketahui oleh masyarakat ialah perihal euthanasia berupa suntik mati. Konstitusi dan pengaturan yang terdapat di negara ini dalam prinsipnya menjamin penuh kepada hak hidup manusia yang sebagaimana dijelaskan dalam UUD NRI 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dalam sumber hukum tersebut, dinyatakan bahwa sebuah hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Terhadap pelanggaran tersebut sanksi hukum akan dibelakukan jika hak tersebut dilanggar, sebagaimana dengan kriteria tindakan yang melanggar hukum diatur dalam sumber hukum materiil itu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh R Soesilo (Soesilo, 1976:209) dalam hal mengomentari Pasal 344 KUHP tersebut ialah: "Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa".

Dalam hukum pidana Indonesia, Euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP: "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri. Unsur-unsur Pasal 344 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Barangsiapa Unsur ini menunjuk pada subjek. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

2. Merampas Nyawa Orang Lain Unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.

3. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri Unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya delik. Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi untuk memenuhi unsur ini, korban harus meminta kepada pelaku untuk menghilangkan nyawanya.

4. Yang Jelas Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati. Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain.

Dalam perumusan pasal 344 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat unsur kesengajaan (opzet). Dalam kaitannya dengan susunan KUHP, pasal 344 diletakkan pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Dalam hal ini, yang menjadi delik pokok adalah pasal 338 yang disebut dengan pembunuhan. Penempatan pasal 344 dalam Bab XIX menunjukkan hubungan antara pasal 344 dengan pasal 338 yang merupakan delik pokok. Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat unsur sengaja dalam pasal 344 KUHP, unsur tersebut dianggap ada dan dimiliki pasal ini serta berkedudukan sebagai elemen.

Keberadaan unsur sengaja dalam perumusan pasal 344 KUHP akan menentukan jenis euthanasia yang diatur dalam pasal ini. Namun karena KUHP tidak menyebutkan dengan jelas bagaimanakah bentuk kesengajaan tersebut, timbul berbagai pendapat sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Simons, berpendapat bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu “dapat terjadi tanpa

pelaku melakukan suatu perbuatan” atau dengan “sikap pasif itu” seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam pasal 344 KUHP. Dalam hal ini Simons berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP meliputi euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

2. Noyon, berpendapat bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 344 KUHP itu sendiri, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu hanya dapat diberlakukan bagi orang yang secara aktif telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri. Dalam hal ini Noyon berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP hanya berlaku terhadap euthanasia aktif.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan, pendapat manakah yang dianut KUHP? Dalam hal ini, mengingat pasal 344 KUHP tidak pernah diterapkan dalam praktek, maka tidak diketahui secara pasti pendapat manakah yang dianut KUHP. Namun, dari hasil simposium euthanasia tahun 1984 yang diselenggarakan oleh majalah Higina terungkap bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kasus euthanasia pasif dan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang euthanasia aktif.

Namun dari segi yuridis, pasal 344 KUHP tidak menyebutkan apakah euthanasia yang diatur adalah euthanasia aktif atau euthanasia pasif. Dengan demikian, asalkan “seseorang telah merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” maka tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 344 KUHP.

Euthanasia merupakan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 344 KUHP. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa pelaku euthanasia tidak perlu dihukum atas perbuatan yang dilakukannya. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai kelompok menyetujui euthanasia.

Dalam pandangan kelompok yang menyetujui euthanasia menganggap bahwa euthanasia merupakan hak pasien untuk menentukan sesuatu yang baik bagi dirinya. Pasien berhak untuk melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Dalam hal ini, pasien dianggap memiliki hak untuk mati. Dengan demikian, tindakan euthanasia harus dianggap sebagai pertolongan yang dilakukan pelaku terhadap pasiennya. Dalam hal ini, pelaku “terpaksa” melakukan euthanasia karena merasa kasihan dengan penderitaan si pasien.

Dalam kaitannya dengan ajaran dasar penghapusan pidana, “perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa” merupakan salah satu sebab yang dapat menghapuskan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

Dalam pembahasan selanjutnya akan ditinjau apakah “keterpaksaan” yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan euthanasia merupakan “keterpaksaan” sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Untuk itu, perlu dipahami pengertian “keterpaksaan” yang dimaksud pasal 48 KUHP.

Menurut *memorie van toelichting*, keadaan memaksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, paksaan yang tidak dapat dilawan. Paksaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara memaksa lainnya (*overmacht*) ataupun paksaan tersebut dapat berasal dari kodrat alam yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat merupakan keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan delik. Paksaan tersebut berasal dari luar diri pelaku. Dalam hal ini, pelaku dipaksa memilih diantara dua pilihan yang samasama buruk. Ia memilih melakukan suatu delik daripada harus mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan demikian, pelaku sendirilah yang memilih untuk melakukan delik.

Ditinjau dari sudut korban, maka euthanasia dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Euthanasia sukarela (*voluntary euthanasia*)

Euthanasia sukarela merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, mereka tidak dapat bunuh diri karena alasan-alasan tertentu. Untuk itu mereka meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.

## 2. Euthanasia diandaikan (non voluntary euthanasia)

Euthanasia diandaikan merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.

## 3. Euthanasia dipaksakan (in voluntary euthanasia)

Euthanasia dipaksakan merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.

Contoh kasus: yang terjadi di Indonesia terkait dengan euthanasia yaitu kasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang telah koma selama setahun. Tidak sadarnya Siti Julaeha sejak menjalani operasi kandungan di sebuah rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya. Menurut pengakuan Rudi Hartono, pengambilan keputusan euthanasia merupakan keputusan keluarga besarnya yang merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan vegetatif state, tipis kemungkinan harapan Siti Julaeha untuk sembuh.

Kasus lainnya yaitu kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya.

Dalam euthanasia, permintaan korban tidak dapat digolongkan sebagai “pengaruh daya paksa”. Permintaan tersebut lebih cenderung pada memohon belas kasihan pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak harus memenuhi keinginan korban karena pelaku masih bisa menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut asas kepatutan pun seharusnya pelaku menghindari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika pelaku tetap melakukannya, tidak termasuk keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Euthanasia**

Indonesia belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai Euthanasia sehingga para ilmuwan, dokter, dan pemuka agama menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan mengenai euthanasia dengan syarat bahwa perturan perundang-undangan tersebut harus berdasarkan kepercayaan sebagiaian besar masyarakat Indonesia.

Adapun euthanasia jika ditinjau dari UUD NKRI Tahun 1945 maka sangat berkaitan erat dengan hak untuk hidup yang diatur dalam pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut maka kematian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk Euthanasia dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya tindakan Euthanasia dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jika kita telusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pasal-pasalnya juga tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai legalitas hak manusia untuk mati. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa Euthanasia merupakan suatu hal yang dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Euthanasia merupakan tindakan yang ilegal maka tindakan Euthanasia ini terdapat ancaman pidananya. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan tindakan Euthanasia aktif antara lain

dalam Pasal 55 juncto Pasal 338, Pasal 338, Pasal 344, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 1. Bentuk pertanggungjawaban Euthanasia aktif

Sebagai awal dalam menentukan konsekuensi yang dapat diterima oleh pelaku dalam hal tindakan euthanasia pasif ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apakah seorang pelaku dapat dikenakan sanksi dalam hal melakukan euthanasia aktif dengan permintaan.

Euthanasia pasif dengan permintaan adalah euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan korban. Korban menolak secara tegas dan dengan sadar untuk perawatan medis yang dianjurkan oleh pelaku dan si korban mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan melakukan penolakan tersebut, korban mengisis sebuah pernyataan atau codicil. Sedangkan tindakan lainnya adalah menghentikan tindakan medis yang telah dijalaninya. Berdasarkan salah satu dari pihak yang dimiliki korban dalam pelayanan Kesehatan.

Dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang no.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak korban.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindakan euthanasia pasif atas permintaan tidak dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut merupakan permintaan korban atas kesadarannya sendiri dan salah satu dari hak yang dimilikinya yang tidak dapat diganggu gugat. Pelaku tidak bisa dikenakan sanksi Ketika tidak melakukakn tindakan medis karena tidak mendapatkan persetujuan dari pasien dan juga tidak bisa dikenakan sanksi apapun Ketika pasien memutuskan hubungan korban-pelaku akibat mengakhiri perjanjian perawatan, karena korban memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

#### 2. Bentuk Pertanggungjawaban Euthanasia pasif

Masih belum ada peraturan perundang-undangan yang baru dan lengkap tentang euthanasia pasif. Namun, bagaimanapun juga masalah euthanasia merupakan masalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Maka, harus dicari peraturan perundang-undangan atau pasal yang setidaknya dapat mendekati unsur-unsur euthanasia. Yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHPidana dan UU Praktik kedokteran. Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur oleh KUHP.

Sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa pasal yang dapat dikarenakan yaitu pasal 304, 306 ayat 2, dan 344. Yang paling utama adalah pasal 344 karena terdapat unsur yang mendekati tindakan dari euthanasia pasif. Unsur tersebut ialah atas “permintaan orang itu sendiri”. Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pasal 344 tidak bisa diterapkan sebagai sanksi untuk euthanasia pasif. Hal ini dikarenakan sulitnya diterapkan pasal ini karena unsur tersebut. Adanya unsur “perminataan orang itu sendiri” menunjukkan bahwa seorang dokter Ketika melakukan tindakan euthanasia pasif harus berdasarkan permintaan dari pasien itu sendiri. Sedangkan diketahui bahwa pasien memiliki hak untuk menghentikan perjanjian perawatan. Permintaan pasien untuk menghentikan perawatan medis tidak bisa diartikan sebagai “permintaan mengakhiri hidup”.

Apabila pasal ini diterapkan karena permintaan dari keluarganya, makanya unsur tersebut tidak terpenuhi karena yang terjadi adalah “permintaan orang lain untuk merampas nyawa orang lain”, dengan kata lain pihak keluarga meminta kepada dokter untuk merampas nyawa korban. Begitu pula dengan keadaan pasien yang mengalami

vegetative state, pasal ini semakin susah untuk diterapkan karena keadaan pasien yang tidak memungkinkan untuk melakukan “permintaan”.

Maka dapat di simpulkan, bahwa ketentuan pasal 344 tidak bisa dijadikan sebagai bentuk konsekuensi yang akan diterapkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, yang tersisa adalah menggunakan ketentuan dari UU praktik kedokteran. Ketentuan yang dapat dijadikan sebagai bentuk konsekuensi di dalam UU praktik kedokteran adalah pasal 79 huruf c (jo) pasal 51.

Pengaturan euthanasia bejenis pasif di Indonesia menurut hukum pidana Indonesia merujuk kepada Pasal 304 KUHPidana, yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara itu, dengan menerapkan asas *lex special is derogat legi generali*, yang diartikan sebagai peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, menurut hukum kesehatan, euthanasia pasif diatur pada salah satu produk hukum kesehatan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan: “Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (*withdrawing/withholding life support*) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.”

Oleh karena itu, dikarenakan seorang dokter diharuskan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kode etik profesinya, maka tidak dapat dikatakan bahwa menghentikan alat penunjang kehidupan dengan persetujuan keluarga pasien sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar kode etik profesi kedokteran. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan menghentikan alat bantu medis merupakan salah satu cara dokter menjalankan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan undang undang

yang mengikat, etik profesi, maupun ketentuan yang mengatur mengenai persetujuan melakukan tindakan medis atau informed consent.

dengan begitu, seorang dokter telah melaksanakan kewajibannya dan tunduk atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi yang dilakukannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan persetujuan dari keluarga.

Demikian juga dengan seorang dokter yang melakukan penetapan euthanasia berjenis pasif tidak dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan sudah ada persetujuan tindakan medis atau informed consent dari pihak keluarga pasien, sehingga dengan ini dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana bagi dokter.

Adapun alasan seorang dokter tidak dapat dituntut, antara lain: 1) Beberapa pasal di dalam KUHPidana yang mengatur mengenai adanya alasan suatu pembedaan, meliputi Pasal 48 tentang keadaan darurat, Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang menjalankan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 tentang perintah jabatan. 2) Adanya alasan pemaaf, yaitu karena keluarga pasien menyetujui tindakan medis atau telah memberikan persetujuan dengan informed consent atas tindakan medis yang akan dilakukan keluarganya. Permasalahan inilah yang menjadi perihalan serius dalam konsep tatanan hidup khususnya di Indonesia. Kesejahteraan anak akhirnya terganggu yang menimbulkan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Di antara menambah penghasilan adalah melibatkan anak dalam pembuatan konten youtube, untuk mendapat keuntungan yang lebih.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia tidak diatur secara langsung, tetapi terkait dengan ketentuan tentang pembunuhan dan perlindungan hak hidup. Euthanasia dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan tanpa izin atau melibatkan kekerasan. Hukum pidana melindungi hak hidup individu, sehingga euthanasia, baik aktif maupun pasif, dapat berakibat hukum jika merugikan orang lain atau bertentangan dengan norma

hukum. Dengan demikian, pengaturan euthanasia di Indonesia masih menjadi isu rumit tanpa dasar hukum yang jelas..

#### **E. REFERENSI**

Habibiellah huda., et al. (2024). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Griya Media.

Habibie. (2023). Euthanasia Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Jogjakarta, 20(2),

Aura Syahrani. (2023). Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. jurnal politik, social, hukum dan humaniora,

Nur Hayati. (2004). Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana. Lex jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

Harley Rouga L.T. "Tindakan euthanasia pasif untuk menghilangkan penderitaan pasien menurut hukum pidana dan hukum Kesehatan dan konsekuensi yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban" (Kota malang: departemen Pendidikan nasional universitas brawijaya fakultas hukum, 2008),

Ade tian dwi Saputra kodrat alam. (2020). Praktik euthanasia dalam perspektif medis dan hukum pidana Indonesia. Jurnal Yustitia.